



PENJELASAN / KETERANGAN PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
KELAS JABATAN PADA PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Kelas Jabatan Pada Pemerintah Daerah dapat diselesaikan.

Rancangan Bupati ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Namun demikian besar harapan kami Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini akan menjadi bahan yang akan memberikan gambaran akan pentingnya pengaturan Kelas Jabatan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati ini, semoga menjadi amal ibadah serta bakti kita pada ibu pertiwi.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan menjadikannya negara yang adil dan makmur serta diberi rahmat dan ampunan.

Purwokerto, 8 Juli 2025

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Organisasi,

Kuswati, S.E., M.Si
Pembina Tk. I/IV b
NIP. 19780827 199803 2 003

JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 A. Latar Belakang..... 4

 B. Identifikasi Masalah..... 4

 C. Tujuan Penyusunan..... 5

 D. Dasar Hukum 5

BAB II POKOK PIKIRAN 6

BAB III MATERI MUATAN..... 8

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 8

 B. Ruang Lingkup Materi 8

BAB IV PENUTUP..... 10

 A. Simpulan 10

 B. Saran..... 10

DAFTAR PUSTAKA 11

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada tahun 2018, hasil evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah disetujui oleh Kemenpan RB melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/989/M.SM.04.00/2018 tanggal 8 November 2018 Hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Atas persetujuan hasil evaluasi jabatan di tahun 2018 telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dengan adanya perubahan regulasi terkait nomenklatur nama jabatan pelaksana, maka harus dilakukan Kembali Evaluasi Jabatan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kegiatan Evaluasi Jabatan dilaksanakan mempedomani Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan telah terbit surat persetujuannya berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/333/M.SM.02.00/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Surat MenPANRB tersebut mengamatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas agar segera menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan Instansi Teknis Jabatan Pelaksana terkait pemenuhan syarat kompetensi jabatan bagi Jabatan Pelaksana dengan klasifikasi Operator di dalam Lampiran Surat Menteri PANRB ini;
- b. menyesuaikan peta jabatan berdasarkan nomenklatur jabatan pelaksana di dalam lampiran Surat Menteri PANRB ini; dan
- c. menyusun Peraturan Bupati tentang kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil evaluasi jabatan pada lampiran Surat Menteri PANRB ini.

Mendasari point huruf c amanat surat persetujuan MenPANRB tersebut diatas, maka disusunlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

2. Identifikasi Masalah

Evaluasi Jabatan dilaksanakan dengan mengidentifikasi faktor evaluasi sistem dari semua jabatan, yaitu jabatan manajerial yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Admistrator, dan Jabatan Pengawas serta Jabatan Non Manajerial yang terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Kemudian hasil dari evaluasi jabatan

yang dilaksanakan dimintakan validasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan persetujuan. Dari hasil persetujuan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan regulasi yang mengatur pedoman kelas jabatan dalam bentuk Peraturan Bupati.

3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu sebagai pedoman penetapan kelas jabatan untuk jabatan manajerial yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas serta Jabatan Non Manajerial yaitu Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Tujuan dilaksanakannya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu agar ada kepastian kelas jabatan untuk semua jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Surat Menteri PANRB Nomor B/333/M.SM.02.00/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- f. Surat Menteri PANRB Nomor B/825/M/SM.02.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 Hal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Evaluasi Jabatan merupakan bagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan (*job value*) dan kelas jabatan (*job class*). Nilai dan kelas jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut.

Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menentukan nilai jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam penentuan kelas jabatan. Hasil evaluasi jabatan berupa nilai dan kelas jabatan yang dapat digunakan antara lain dalam program kepegawaian, seperti : penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan serta sistem penggajian.

Pedoman evaluasi jabatan menggunakan metode sistem evaluasi faktor atau *Factor Evaluation System* (FES) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Dalam melakukan evaluasi jabatan terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Evaluasi Jabatan Struktural dan Evaluasi Jabatan Fungsional.

Faktor evaluasi jabatan struktural dengan metode FES terdiri dari :

1. Ruang lingkup dan dampak program;
2. Pengaturan organisasi;
3. Wewenang penyeliaan dan manajerial;
4. Hubungan personal;
5. Kesulitan dalam pengarahan pekerjaan, dan
6. Kondisi lainnya.

Faktor evaluasi jabatan fungsional menggunakan metode FES terdiri dari :

1. Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
2. Pengawasan penyelia;
3. Pedoman
4. kompleksitas;
5. Ruang lingkup dan dampak;
6. Hubungan personal;
7. Tujuan hubungan;
8. Persyaratan fisik; dan
9. Lingkup pekerjaan.

Instansi Pemerintah melakukan evaluasi jabatan untuk setiap jabatan dilingkungannya. Hasil evaluasi jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai;
- b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
- c. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
- d. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural;
- e. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya;
- f. Peta Jabatan;
- g. Informasi Faktor Jabatan Struktural; dan
- h. Informasi Faktor Jabatan Fungsional.

BAB III

MATERI MUATAN

1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Bahwa evaluasi jabatan yang dilakukan merupakan pelaksanaan dari Reformasi Birokrasi. Penetapan kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menjadi pedoman pemberian kelas jabatan untuk seluruh jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Peraturan Bupati tentang Kelas jabatan ini akan mengatur kelas jabatan bagi jabatan manajerial yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dan Jabatan Non Manajerial yang terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Evaluasi jabatan dapat dilakukan kembali ketika terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan;
- b. adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan/atau
- c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.

2. Ruang Lingkup Materi

A. Landasan Sosiologis

Bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sesuai kebutuhan organisasi, perlu adanya kelas jabatan sebagai dasar kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah baik dalam jenis, tingkat kesulitan, dan tanggung jawab pekerjaan, serta persyaratan kualifikasi pekerjaan yang sistematis pada setiap Perangkat Daerah;

B. Landasan Yuridis

Bahwa berdasarkan pasal (6) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Peraturan Kelas Jabatan di lingkungannya; Daerah di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf A, sehingga perlu diganti.

C. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penetapan Kelas Jabatan;
- b. Perubahan Kelas jabatan.

D. Kelas Jabatan ASN Pemerintah Daerah digunakan dalam manajemen ASN meliputi :

- a. perencanaan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. pengelolaan kinerja;
- d. pengembangan talenta dan karier;
- e. sistem penggajian; dan
- f. pemberian tambahan penghasilan pegawai.

Kelas Jabatan meliputi:

a. kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial meliputi :

- 1. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- 2. Jabatan Administrator; dan
- 3. Jabatan Pengawas.

b. kelas Jabatan untuk Jabatan Nonmanajerial.

- 1. Jabatan Fungsional; dan
- 2. Jabatan Pelaksana.

E. Perubahan Kelas Jabatan antara lain disebabkan:

- a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur; dan
- b. perubahan informasi faktor Jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat beberapa kesimpulan antara lain:

- a. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- b. Peraturan Bupati tentang Kelas jabatan ini akan mengatur kelas jabatan bagi jabatan manajerial yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Admistrator, dan Jabatan Pengawas dan Jabatan Non Manajerial yang terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

- a. Perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas mempedomani regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
- b. Penetapan kelas jabatan tersebut akan menjadi pedoman dalam pemberian kelas jabatan bagi semua jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/989/M.SM.04.00/2018 tanggal 8 November 2018 Hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

Surat Menteri PANRB Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 Hal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah.